

ISTANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan e. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara f. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan h. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 i. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan tembusan permohonan IUP Eksplorasi beserta syaratnya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis kepada DESDM; c. Kepala DESDM memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) untuk memproses permohonan; d. Kabid Minerba memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara (Kasi PMB) untuk memproses permohonan; e. Kasi PMB memberikan disposisi kepada evaluator untuk memproses permohonan; f. Evaluator mengevaluasi permohonan dan memproses pertimbangan teknis; g. Kasi PMB memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada evaluator untuk dilakukan perbaikan; h. Kabid Minerba memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi PMB; i. Sekretaris Dinas memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba; j. Kepala DESDM memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, menandatangani Pertimbangan Teknis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba; k. Pertimbangan Teknis yang disetujui, diberi nomor surat dan tanggal surat untuk kemudian dikirimkan ke DPMPTSP.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)

5.	Biaya/tarif	<p>IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara :</p> <p>Cetak Peta A4 x 3 : Rp. 3.000.000,- (untuk Pertimbangan Teknis) Cetak Peta A3 x 3 : Rp. 4.500.000,- (untuk Surat Keputusan)</p> <p>IUP Eksplorasi Mineral bukan Logam dan Batuan :</p> <p>Perorangan < 5 Ha Cetak Peta A4 x 1 : Rp. 1.000.000,- (untuk Pertimbangan Teknis) Cetak Peta A3 x 1 : Rp. 1.500.000,- (untuk Surat Keputusan)</p> <p>Perorangan ≥ 5 Ha dan Badan Usaha Cetak Peta A4 x 3 : Rp. 3.000.000,- (untuk Pertimbangan Teknis) Cetak Peta A3 x 3 : Rp. 4.500.000,- (untuk Surat Keputusan) Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2016 Sesuai Pergub Nomor 9 tahun 2016</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>Pertimbangan Teknis IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara</p> <p>Pertimbangan Teknis IUP Eksplorasi Mineral bukan Logam dan Batuan</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang Tunggu Kantor b. Ruang kerja c. Komputer d. <i>Printer</i></p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman di bidang pertambangan b. Memahami peraturan di bidang pertambangan c. Memahami proses bimbingan usaha mineral dan batubara d. Dapat mengoperasikan komputer</p>
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 orang

2. IUP Operasi Produksi (Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi) serta Perpanjangan IUP Operasi Produksi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan h. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 i. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan tembusan permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atau Perpanjangan IUP Operasi Produksi beserta syaratnya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis kepada DESDM; c. Kepala DESDM memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) untuk memproses permohonan; d. Kabid Minerba memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara (Kasi PMB) untuk memproses permohonan; e. Kasi PMB memberikan disposisi kepada evaluator untuk memproses permohonan beserta pengecekan lapangan; f. Evaluator melakukan pengecekan lapangan bersama tim yang telah ditentukan; g. Evaluator mengevaluasi permohonan dan memproses pertimbangan teknis; h. Kasi PMB memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada evaluator untuk dilakukan perbaikan; i. Kabid Minerba memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi PMB; j. Sekretaris Dinas memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba;

		<p>k. Kepala DESDM memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, menandatangani Pertimbangan Teknis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba;</p> <p>l. Pertimbangan Teknis yang disetujui, diberi nomor surat dan tanggal surat untuk kemudian dikirimkan ke DPMPTSP.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	<p>IUP Operasi Produksi dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi :</p> <p>Cetak Peta A4 x 3 : Rp. 3.000.000,- (untuk pertek)</p> <p>Cetak Peta A3 x 3 : Rp. 4.500.000,- (untuk SK)</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>Pertimbangan Teknis IUP Operasi Produksi (Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi)</p> <p>Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP Operasi Produksi</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang Tunggu Kantor</p> <p>b. Ruang kerja</p> <p>c. Komputer</p> <p>d. <i>Printer</i></p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman di bidang pertambangan</p> <p>b. Memahami peraturan di bidang pertambangan</p> <p>c. Memahami proses bimbingan usaha mineral dan batubara</p> <p>d. Dapat mengoperasikan komputer</p>
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	6 orang

3. IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian dan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan serta perpanjangannya

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan i. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 j. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan tembusan permohonan IUP Operasi Produksi khusus / Izin Khusus beserta syaratnya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis kepada DESDM; c. Kepala DESDM memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) untuk memproses permohonan; d. Kabid Minerba memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara (Kasi PMB) untuk memproses permohonan; e. Kasi PMB memberikan disposisi kepada evaluator untuk memproses permohonan beserta pengecekan lapangan; f. Evaluator melakukan pengecekan lapangan bersama tim yang telah ditentukan; g. Evaluator mengevaluasi permohonan dan memproses pertimbangan teknis; h. Kasi PMB memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada evaluator untuk dilakukan perbaikan; i. Kabid Minerba memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi PMB;

		<p>j. Sekretaris Dinas memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba;</p> <p>k. Kepala DESDM memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, menandatangani Pertimbangan Teknis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba;</p> <p>l. Pertimbangan Teknis yang disetujui, diberi nomor surat dan tanggal surat untuk kemudian dikirimkan ke DPMPTSP.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	<p>IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan :</p> <p>Cetak Peta A4 x 3 : Rp. 3.000.000,- (untuk pertek)</p> <p>Cetak Peta A3 x 3 : Rp. 4.500.000,- (untuk SK)</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>Pertimbangan Teknis IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian</p> <p>Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian</p> <p>Pertimbangan Teknis IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan</p> <p>Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang Tunggu Kantor</p> <p>b. Ruang kerja</p> <p>c. Komputer</p> <p>d. <i>Printer</i></p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman di bidang pertambangan</p> <p>b. Memahami peraturan di bidang pertambangan</p> <p>c. Memahami proses bimbingan usaha mineral dan batubara</p> <p>d. Dapat mengoperasikan komputer</p>
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	6 orang

4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Perpanjangan IPR

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan g. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan tembusan permohonan IPR/perpanjangan IPR beserta syaratnya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis kepada DESDM; c. Kepala DESDM memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) untuk memproses permohonan; d. Kabid Minerba memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Penataan Wilayah (Kasi PW) untuk memberikan telaahan wilayah IPR yang dimohon dan Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara (Kasi PMB) untuk memproses permohonan; e. Kasi PW memberikan disposisi kepada Operator Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memberikan telaahan wilayah IPR, untuk kemudian disampaikan kepada Kasi PMB; f. Kasi PMB memberikan disposisi kepada evaluator untuk memproses permohonan beserta hasil telaahan wilayah IPR dari Operator SIG serta untuk melakukann pengecekan lapangan; g. Evaluator melakukan pengecekan lapangan bersama tim yang telah ditentukan; h. Evaluator mengevaluasi permohonan dan memproses pertimbangan teknis; i. Kasi PMB memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada evaluator untuk dilakukan perbaikan; j. Kabid Minerba memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi PMB; k. Sekretaris Dinas memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba; l. Kepala DESDM memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, menandatangani Pertimbangan Teknis, jika tidak setuju

		dikembalikan kepada Kabid Minerba; m. Pertimbangan Teknis yang disetujui, diberi nomor surat dan tanggal surat untuk kemudian dikirimkan ke DPMPTSP.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) : Cetak Peta A4 x 3 : Rp. 3.000.000,- (untuk pertek) Cetak Peta A3 x 3 : Rp. 4.500.000,- (untuk SK)
6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis IPR Pertimbangan Teknis Perpanjangan IPR
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang Tunggu Kantor b. Ruang kerja c. Komputer d. <i>Printer</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman di bidang pertambangan b. Memahami peraturan di bidang pertambangan c. Memahami proses bimbingan usaha mineral dan batubara d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	6 orang

5. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) serta Perpanjangan/Perubahan IUJP

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan</p>
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Pemohon mengajukan tembusan permohonan IUJP/perpanjangan IPR beserta syaratnya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis kepada DESDM;</p> <p>c. Kepala DESDM memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) untuk memproses permohonan;</p> <p>d. Kabid Minerba memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara (Kasi PMB) untuk memproses permohonan;</p> <p>e. Kasi PMB memberikan disposisi kepada evaluator untuk memproses permohonan;</p> <p>f. Evaluator mengevaluasi permohonan dan memproses pertimbangan teknis;</p> <p>g. Kasi PMB memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada evaluator untuk dilakukan perbaikan;</p> <p>h. Kabid Minerba memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi PMB;</p> <p>i. Sekretaris Dinas memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba;</p> <p>j. Kepala DESDM memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, menandatangani Pertimbangan Teknis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba;</p> <p>k. Pertimbangan Teknis yang disetujui, diberi nomor surat dan tanggal surat untuk kemudian dikirimkan ke DPMPTSP.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	Tidak ada

6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis IUJP Pertimbangan Teknis Perubahan IUJP Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUJP
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang Tunggu Kantor b. Ruang kerja c. Komputer d. <i>Printer</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman di bidang pertambangan b. Memahami peraturan di bidang pertambangan c. Memahami proses bimbingan usaha mineral dan batubara d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 orang

6. Penghentian Sementara (Suspensi)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan tembusan permohonan Penghentian Sementara (Suspensi) beserta syaratnya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis kepada DESDM; c. Kepala DESDM memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) untuk memproses permohonan; d. Kabid Minerba memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara (Kasi PMB) untuk memproses permohonan; e. Kasi PMB memberikan disposisi kepada evaluator untuk memproses permohonan beserta pengecekan lapangan; f. Evaluator melakukan pengecekan lapangan bersama tim yang telah ditentukan; g. Evaluator mengevaluasi permohonan dan memproses pertimbangan teknis; h. Kasi PMB memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada evaluator untuk dilakukan perbaikan; i. Kabid Minerba memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi PMB; j. Sekretaris Dinas memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba; k. Kepala DESDM memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, menandatangani Pertimbangan Teknis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba; l. Pertimbangan Teknis yang disetujui, diberi nomor surat dan tanggal surat untuk kemudian dikirimkan ke DPMPTSP.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	Tidak ada

6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Penghentian Sementara
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu Kantor b. Ruang kerja c. Komputer d. <i>Printer</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman di bidang pertambangan b. Memahami peraturan di bidang pertambangan c. Memahami proses bimbingan usaha mineral dan batubara d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 orang

7. Perubahan Penanaman Modal

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan</p>
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Pemohon mengajukan tembusan permohonan Perubahan Penanaman Modal beserta syaratnya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis kepada DESDM;</p> <p>c. Kepala DESDM memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) untuk memproses permohonan;</p> <p>d. Kabid Minerba memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara (Kasi PMB) untuk memproses permohonan;</p> <p>e. Kasi PMB memberikan disposisi kepada evaluator untuk memproses permohonan;</p> <p>f. Evaluator mengevaluasi permohonan dan memproses pertimbangan teknis;</p> <p>g. Kasi PMB memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada evaluator untuk dilakukan perbaikan;</p> <p>h. Kabid Minerba memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi PMB;</p> <p>i. Sekretaris Dinas memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba;</p> <p>j. Kepala DESDM memeriksa hasil evaluasi, bila setuju, menandatangani Pertimbangan Teknis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba;</p> <p>k. Pertimbangan Teknis yang disetujui, diberi nomor surat dan tanggal surat untuk kemudian dikirimkan ke DPMPTSP.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	Tidak ada
6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Persetujuan Perubahan Penanaman Modal

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu Kantor b. Ruang kerja c. Komputer d. <i>Printer</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman di bidang pertambangan b. Memahami peraturan di bidang pertambangan c. Memahami proses bimbingan usaha mineral dan batubara d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 orang

8. Persetujuan Penetapan Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*)/Rencana Reklamasi (RR)/Rencana Pasca Tambang (RPT)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan evaluasi dan presentasi laporan FS/RR/RPT beserta syaratnya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah; b. Kepala DESDM memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) untuk memproses permohonan dan membuat jadwal presentasi; c. Kabid Minerba memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara (Kasi PMB) untuk memproses permohonan dan membuat jadwal presentasi; d. Kasi PMB memberikan disposisi kepada evaluator untuk memproses permohonan dan membuat jadwal presentasi; e. Evaluator menyampaikan jadwal presentasi yang telah disetujui Kepala DESDM kepada bidang-bidang terkait di DESDM serta kepada pemohon; f. Evaluator dan tim dari DESDM menghadiri presentasi laporan FS/RR/RPT yang disampaikan oleh perusahaan/pemohon; g. Evaluator mengevaluasi laporan FS/RR/RPT dan membuat konsep persetujuan laporan; h. Kasi PMB memeriksa hasil evaluasi dan persetujuan laporan, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada evaluator untuk dilakukan perbaikan; i. Kabid Minerba memeriksa hasil evaluasi dan persetujuan laporan, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi PMB; j. Sekretaris Dinas memeriksa hasil evaluasi dan persetujuan laporan, bila setuju, diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba; k. Kepala DESDM memeriksa hasil evaluasi dan persetujuan laporan, bila setuju, diparaf dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur untuk mendapatkan tandatangan persetujuan Gubernur, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Minerba;

		1. Persetujuan Laporan FS/RR/RPT yang disetujui, diberi nomor surat dan tanggal surat untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan/pemohon.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (jangka waktu ini di luar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi kembali dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	Tidak ada
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan Laporan <i>Feasibility Study</i> Persetujuan Laporan Rencana Reklamasi Persetujuan Laporan Rencana Pascatambang
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang Tunggu Kantor b. Ruang kerja c. Komputer d. <i>Printer</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman di bidang pertambangan b. Memahami peraturan di bidang pertambangan c. Memahami proses bimbingan usaha mineral dan batubara d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 orang

Palangka Raya, Juli 2018

**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah,**

**ERMAL SUBHAN, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003**

